BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh peneliti lain dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Perkembangan	- Perkemban	Kuantitatif	Penerapan prinsip
	Penerapan	gan Prinsip		konservatisme sudah
	Prinsip	Konservatisme		banyak mengalami
	Konservatisme	- Penerapan		perkembangan.
	Dalam	Prinsip		Adanya usaha
	Akuntansi. Riri	Konservatisme		harmonisasi laporan
	Zelmiyanti			keuangan dari
	(2014)			internasional
				akuntansi,
				mempengaruhi
				penerapan prinsip
				konservatisme dalam
				perusahaan.
				Keinginan IFRS
				menghasilkan laporan
				keuangan yang bisa
				memprediksi keadaan
				masa depan
				bertentangan dengan
				prinsip
				konservatisme,
				sehingga penerapan
				prinsip konservatisme
				mulai dikurangi.
				Tetapi karena adanya
				tingkat ketidakpastian
				dalam perusahaan
				menyebabkan prinsip
				konservatisme tidak
				bisa dihilangkan
				secara penuh,

	1	Lashinges asst
		sehingga saat ini IFRS mengeluarkan prinsip baru yaitu prudence.
or- ang is sme Akuntansi - Kepemilik an Institusional - Kepemilik an Manajarial	Deskriptif Kuantitatif	Kepemilikan institusional dan financial distress berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan leverage dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Sementara itu, kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain terkait dengan mekanisme good corporate governance untuk menghasilkan hasil yang lebih variatif.
- Sisa Hasil Usaha - Prinsip Muqabalah	Deskriptif Kualitatif	Konservatisme akuntansi akan berdampak pada pelaporan SHU KSP Nasional Kabupaten Pinrang. Dimana pengakuan yang lebih pada biaya serta adanya sikap kehati- hatian terhadap risiko
2	e sme Akuntansi - Sisa Hasil isa Usaha aha - Prinsip	e sme Akuntansi - Sisa Hasil Usaha ha - Prinsip Muqabalah am sip nda

	D: 4 :	T	T	1 111.1
	Pinrang. Ari Wahyuni (2016)			akan mengakibatkan bertambahnya jumlah cadangan umum untuk menutupi kerugian yang dibebankan kepada koperasi.
4	Penerapan Asas Kekeluargaan Dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Koperasi Di Kota Denpasar. I Made Dedy Darmawan dan Ni Putu Purwanti (2016)	- Asas Kekeluargaan - Prinsip Kehati-hatian - Pemberian Kredit Tanpa Jaminan	Deskriptif Kualitatif	Penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan pada Koperasi di Kota Denpasar berbeda antara satu Koperasi dan Koperasi lainnya tergantung pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap Koperasi. Faktor – faktor penyebab kredit bermasalah dengan diterapkannya asas kekeluargaan dan prinsip kehati – hatian pada koperasi di kota Denpasar disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.
5	Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di Koperasi Kredit Swastiastu. Komang Ryan Krisna Satriadi dan Ni Wayan Yulianita Dewi (2020)	- Asas Kekeluargaan - Sistem Pengendalian Internal - Pemberian Kredit	Kualitatif	Penerapan asas kekeluargaan sebagai sistem pengendalian internal pemberian kredit tetap berdasarkan hukum. Tetapi, dalam penerapannya, asas kekeluargaan berlaku pada pembuatan perjanjian awal pengajuan pinjaman dan pemantauan serta pembinaan dalam pelunasan pinjaman. Dengan penerapan asas kekeluargaan tersebut dapat

	1	T	T	1
				meminimalisir jumlah kredit macet di Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja.
6	Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota dan Aet Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Kediri. Sigit Puji Winarko (2014)	- Pengaruh Modal Sendiri - Jumlah Anggota - Aset - Sisa Hasil Usaha	Kuantitatif	- Modal sendiri mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap sisa hasil usaha Jumlah anggota mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sisa hasil usaha Aset mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap sisa hasil usaha Aset mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap sisa hasil usaha - Aset merupakan variabel independen yang mempunyai pengaruh yang paling dominan dibandingkan variabel modal sendiri dan jumlah anggota Modal sendiri, jumlah anggota dan aset mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sisa hasil usaha.
7	Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Good Corporate Governance Pada Kualitas Laba. Putu Tuwentina dan Dewa Gede Wirama (2014)	- Konservati sme Akuntansi - Good Corporate Governance - Kualitas Laba	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif pada kualitas laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi mendapatkan respon yang positif dari investor berdasarkan

	I		T	1
				laba yang disajikan. Variabel lain yaitu Good Corporate Governance tidak berpengaruh pada kualitas laba.
8	Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK Nomor 23 Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Setia Kawan. Ria Wahyuni Asri (2016)	- Pengakuan Pendapatan - Pengukura n Pendapatan	Kualitatif	Hasil penelitian dapat pengakuan dan pengukuran pendapatan KPRI Setia Kawan telah sesuai dengan PSAK No. 23 tentang pendapatan karena dapat diukur dengan andal. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (cash basis). Sedangkan untuk pengukuran pendapatan diukur dengan nilai wajar atas kesepakatan bersama. Nilai wajar adalah jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
9	Good Corporate	- Good	Quantitative	The results of this
	Governance, Conservatism Accounting, Real Earnings Management, and Information Asymmetry On Share Return. Alexander Candra	Corporate Governance Conservati sm Accounting Real Earnings Management Informatio n Asymmetry Stock		study indicate: (1) Good corporate governance has a significant negative effect on stock return with a significance value of 0.002<0.050; (2) Conservatism with accrual-based

	Sugiyanto (2018)	Return		conservatism proxy has a significant negative effect on stock return with a significance value of 0.032 <0.050; (3) Real earnings management with the proxy of discretionary cash flow has no effect on stock return with a significance value of 0.050; and (4) Information asymmetry with proxy of bid-ask spread has no effect on stock return with significance value of 0.452; 0.05
10	The Effect Of Good Corporate Governance Mechanism And Laverage On The Level Of Accounting Conservatism. Habiba (2016)	- Good Corporate Governance - Accountin g Conservatism	Quantitative	0.453> 0.05. The results of this study indicate that institu-tional ownership, managerial ownership, and the number of audit committee meetings do not have significant effect onaccounting conservatism when using comprehensive income and income for the current year, but the variables of the existence of audit committee and leverage have significant effect on accounting conservatism when using comprehensive income and income for current the year.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terusmenerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan mudah, cepat, murah dan tepat untuk tujuan yang produktif dan kesejahteraan. Berdasar pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Secara umum ruang lingkup kegiatan koperasi simpan pinjam adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. Pada perkembangannya memang koperasi simpan pinjam melayani tidak saja anggota tetapi masyarakat luas (Budiono, 2015).

Menurut Rudianto (2010) Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Dalam menjalankan usahanya koperasi simpan pinjam harus melakukan penghimpunan dana, dana tersebut dapat berupa uang yang masuk kategori hutang atau ekuitas atau kekayaan bersih. Apabila dilihat dari jenis sumber dana maka dana yang berbentuk hutang berasal dari tabungan kemudian simpanan berjangka atau pinjaman yang diterima koperasi simpan pinjam, sedangkan yang bersumber dari kekayaan bersih diantaranya berasal dari simpanan wajib anggota dan sukarela, cadangan umum serta seku di tahun berjalan (Budiono, 2015).

Tujuan dari koperasi simpan pinjam yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dengan kata lain, tujuan utamanya yaitu bukan untuk memperoleh laba tapi untuk memperoleh manfaat bagi para anggotanya. Tetapi tentu saja setiap lembaga keuangan harus diupayakan agar dapat memperoleh keuntungan atau setidaknya tidak mengalami kerugian.

Menurut Rudianto (2010) perbedaan koperasi dengan usaha lain tidak terletak pada landasan dan asasnya, tetapi pada juga prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianutnya, prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asa kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi mengatur pola kepengelolaan koperasi usaha koperasi. Oleh karena itu secara rinci prinsip-prinsip itu juga mengatur pola kepemilikan modal koperasi serta pola pembagian Sisa Hasil Usaha. Prinsip dari koperasi simpan pinjam yaitu:

- 1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela.
- 2. Dikelola secara mandiri dan demokratis.
- 3. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota.
- 4. Laba koperasi dari hasil SHU yang diberikan kepada anggota secara adil sesuai dengan kesepakatan.
- 5. Kemandirian.

2.2.2 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme seringkali didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian dalam menghadapi suatu ketidakpastian yang ada dalam perusahaan untuk memastikan kembali ketidakpastian dan risiko yang ada dalam lingkungan perusahaan yang sudah dipertimbangkan. Dalam hal ini dapat memperlambat atau menunda pengakuan pendapatan yang mungkin akan terjadi, tapi juga dapat mempercepat pengakuan biasa yang mungkin terjadi serta dapat merendahkan nilai aset juga menaikkan nilai hutang. Watts (2003) menyatakan bahwa konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburuburu dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta secara mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi.

Konservatisme merupakan prinsip yang ditanamkan oleh seorang manajer dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan. Konservatisme merupakan suatu konsep dasar yang masih diterapkan di standar akuntansi Indonesia, sehingga penggunaan konservatisme disini masih dalam hal kewajaran. Konservatisme disini akan menghasilkan laba yang kurang, akan tetapi hal ini dilakukan oleh seorang manajer untuk menghindari pajak yang besar, pengakuan laba memang dalam hal ini seakan ditunda dalam penerapannya. Konservatisme ini untuk konsekuensi potensial dapat menghentikan penyajian laporan keuangan yang jujur dan benar. Ketidakjujuran ini umumnya menunjukkan dirinya dalam bentuk tinggi atau lebih rendah keuntungan. Salah satu jenis pelaporan keuangan tidak efisien untuk menghindari konsekuensi ekonomi menyenangkan adalah untuk melangkah keluar dari standar akuntansi yang jarang diamati karena fakta bahwa laporan

keuangan diaudit dan satu-satunya respon terhadap laporan auditor pengguna (Behrghani & R. Pajoohi, 2013).

Prinsip konservatisme di Indonesia diatur dalam peraturan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.14 mengenai persediaan, PSAK No.17 mengenai akuntansi penyusutan, PSAK No.19 mengenai aktiva tidak berwujud, PSAK No.20 mengenai biaya riset dan pengembangan, dan PSAK 57 mengenai kewajiban diestimasi, kewajiban kontijensi, dan aktiva. Sehingga standar akuntansi di Indonesia seharusnya sudah mewajibkan perusahaan untuk menggunakan prinsip konservatisme dalam pelaporan keuangan di Indonesia. Konservatisme akuntansi merupakan implementasi dalam keadaaan apabila terdapat suatu peningkatan aktiva yang belum terealisasi, maka kejadian tersebut belum bisa diakui. Namun, pengakuan penurunan aktiva telah dilakukan walaupun kejadian tersebut belum terealisasi (Dewi dan Suryanawa, 2014).

Prinsip konservatisme merupakan konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, tetapi hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima (Savitri, 2016). Menurut (Juanda, 2007) Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset yang cenderung lebih rendah, akan tetapi angka-angka biaya dan utang akan lebih tinggi. Dalam hal ini kecenderungan terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya serta mengakibatkan laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*).

Menurut Hendriksen (1982) dalam Handojo (2012), konservatisme dilakukan karena (1) kecenderungan untuk bersikap pesimis dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang mungkin berlebihan dari para manajer dan pemilik sehingga kecenderungan melebih-lebihkan dalam pelaporan relatif dapat dikurangi, (2) laba dan penilaian yang dinyatakan terlalu tinggi lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada penyajian yang bersifat kerendahan dikarenakan risiko untuk menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melaporkan hal yang tidak benar menjadi lebih besar, (3) akuntan kenyataanya lebih mampu memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan mampu mengkomunikasikan informasi tersebut selengkap mungkin yang dapat dikomunikasikan kepada para investor dan kreditor, sehingga akuntan menghadapi dua macam resiko bahwa apa yang dilaporkan ternyata tidak benar dan risiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi yaitu (Savitri, 2016) :

- a. Pengaruh jumlah dewan komisaris pada tingkat konservatisme akuntansi
- b. Pengaruh jumlah komite audit pada tingkat konservatisme akuntansi
- c. Pengaruh kepemilikan publik terhadap tingkat konservatisme akuntansi
- d. Pengaruh kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi pada tingkat konservatisme akuntansi
- e. Pengaruh proporsi komisaris independen pada tingkat konservatisme akuntansi
- f. Pengaruh *cash flow* terhadap tingkat konservatisme akuntansi

- g. Pengaruh profitabilitas terhadap tingkat konservatisme akuntansi
- h. Pengaruh *company growth* terhadap tingkat konservatisme akuntansi
- i. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat konservatisme akuntansi

2.2.3 Prinsip Asas Kekeluargaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1992 pasal 2, koperasi berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan segala hal kegiatan melingkupi keluarga yang ditujukan untuk semua anggota keluarga dan dari semua anggota keluarga. Dalam hal ini asas kekeluargaan merupakan kesadaran yang dimiliki oleh setiap anggota koperasi untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi serta hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota koperasi tersebut.

Adanya hubungan kedekatan dalam koperasi antara anggota keluarga untuk terkabulnya harmonisasi pada koperasi, sehingga dalam pengambilan keputusan maka semua pihak yang ada pada koperasi akan ikut serta dalam menentukan keputusan yang diambil dan bukan dari keputusan sepihak. Asas kekeluargaan memiliki makna untuk cerminan diri terhadap kesadaran dan tanggung jawab moral koperasi, pengamalan asas kekeluargaan oleh koperasi didasari oleh dua prinsip yaitu bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, bahwa setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi tersebut, selanjutnya pada koperasi juga berlaku prinsip pengendalian

oleh anggota secara demokratis yang artinya, setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama.

2.2.4 Prinsip Asas Gotong Royong

Gotong royong merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Sifat gotong royong pada dasarnya dilakukan dengan rasa ikhlas dan sukarela untuk berpartisipasi untuk bantu-membantu satu dengan yang lain yang lebih mengutamakan kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Koperasi merupakan usaha bersama-sama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Berdasar pada asas tersebut maka kepribadian gotong royong akan dapat dipertahankan. Dalam hal ini koperasi sangat identik dengan gotong royong, prinsip tersebut tumbuh dan hidup dalam lingkungan masyarakat tradisional yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup serta untuk meningkatkan kemampuan koperasi untuk melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan kemajuan zaman saat ini.

Gotong royong merupakan salah satu landasan kolektif yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia pada umumnya. Dari asas kekeluargaan dapat dipahami bagaimana sikap gotong royong menjadikan satu kekuatan bagi masyarakat Indonesia. Gotong royong bagi masyarakat merupakan satu rasa kemanusiaan bisa dianggap sebagai suatu keluarga. Koperasi sendiri merupakan

satu pondasi utama penyangga perekonomian di Indonesia. Dalam koperasi setidaknya dapat mewadahi spirit gotong royong serta semangat kekeluargaan yang telah melekat dalam diri masyarakat Indonesia, dengan koperasi yang semakin berkembang diharapkan ada perubahan taraf bagi hidup masyarakat ke arah yang lebih baik atau sejahtera. Dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali kerjasama yang maksimal dari pihak pemerintah dan koperasi untuk dapat memberikan dasar ekonomi kerakyatan yang kuat bagi masyarakat di tengah kemajuan zaman saat ini dengan tetap mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong.

2.2.5 Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 45 tentang Perkoperasian, Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang didapatkan selama satu tahun buku yang dikurangi dengan biaya-biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk diantaranya adalah pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha (SHU) koperasi, dalam pembagiannya tidak dirincikan terhadap besar kecilnya simpanan yang dijadikan modal para anggotanya, akan tetapi tergantung pada besar kecilnya partisipasi modal dan transaksi anggota dalam perolehan pendapatan koperasi. semakin besar transaksi yang dilakukan oleh anggota dalam menggunakan layanan koperasi, maka akan semakin besar pula SHU yang akan diterima (Silalahi, 2019).

SHU merupakan laba atau keuntungan yang didapatkan dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya perusahaan dan bukan koperasi. dalam hal ini masih

banyak yang salah menyamakan SHU koperasi dengan dividen perusahaan. Meskipun ada beberapa kemiripan serta kesamaan, tetapi SHU koperasi dan dividen perusahaan memiliki perbedaan yang signifikan. Dividen sendiri dikhususkan untuk keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada investor sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki sebagai modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Lain halnya dengan SHU koperasi yang tidak menyeluruh keuntungannya yang diperoleh hanya karena sisa keuntungan setelah dikurangi dengan dana cadangan.

Dalam usaha koperasi yang utama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan anggotanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan dengan produktif, efektif, dan efisien. Dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap anggota dan masyarakat pada umumnya dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh SHU yang (Wahyuni, 2016)

SHU yang diperoleh koperasi selama satu periode akuntansi harus dibagikan kepada anggotanya. Dalam hal ini tidak keseluruhan SHU dibagikan kepada anggotanya, SHU tersebut harus dialokasikan ke beberapa pos yang telah dianggarkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Menurut pasal 5, ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992, menyatakan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Hal tersebut berarti bahwa hak

anggota atas SHU akan berbeda satu dengan lainnya, tergantung pada tingkat kontribusinya dalam usaha koperasi (Rudianto, 2010).

2.2.6 Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak manajer (agen) dengan pemegang saham (principal). Kedua belah pihak terkait kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban masing-masing. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan agen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang ditugaskan oleh para pemegang saham kepadanya. Untuk kepentingan tersebut, prinsipal akan memperoleh hasil berupa pembagian laba, sedangkan agen memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya (Tanisiwa, Melania, & Stephanus, 2018). Dalam organisasi bisnis, manajer umumnya bukanlah sebagai pemilik. Spesialisasi tanggung jawab dibuat, dimana manajer mempunyai tugas mengkoordinasikan aktivitas, sedangkan pemilik perusahaan menanggung risiko. Jika perusahaan mengalami kegagalan maka pemilik perusahaan akan menanggung kerugian keuangan yang besar (Septiana & Tarmizi, 2015).

Terdapat tiga asumsi yang melandasi teori keagenan yang diungkapkan oleh Eisenhardt (1989) yaitu: (1) Asumsi tentang sifat manusia, (2) Asumsi keorganisasian, (3) Asumsi informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa pada umumnya memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded*

rationality) dan selalu menghindari risiko (risk averse). Asumsi keorganisasian menekankan bahwa adanya konflik antar anggota organisasi dan adanya asimetri informasi antara principal dan agent, sedangkan asumsi informasi menekankan bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan (Septiana & Tarmizi, 2015). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan (Tanisiwa, Melania, & Stephanus, 2018).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), Teori organisasi dan kebijaksanaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh *Agency Theory* yang menggambarkan top manajer sebagai agent dalam suatu perusahaan, di mana manajer ini mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemilik, tetapi sama-sama berusaha memaksimalkan kepuasannya masing-masing. *Agency Theory* ini berguna sehingga dua pihak yang saling memiliki kepentingan dan terikat dalam suatu kontrak kerja sehingga dua pihak tersebut dapat saling menguntungkan (Wahyuni, 2016).

2.2.7 Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori positif menggambarkan situasi yang ada pada dunia nyata sebagaimana adanya yang melibatkan pengamatan empiris dari fenomena yang relevan dari mana masalah tersebut didefinisikan. Dalam praktek teori akuntansi positif mempunyai hubungan dengan teori keagenan yang menerangkan serta

meramal perilaku manajemen bersangkutan dengan pemilihan prosedur-prosedur akuntansi bagi manajer untuk memperoleh tujuan tertentu. Teori akuntansi positif mengakui dengan adanya tiga hubungan keagenan (1) Antara manajemen dengan pemilik, (2) Antara manajemen dengan kreditur, (3) Antara manajemen dengan pemerintah (Setijaningsih, 2012).

Teori keagenan merupakan teori yang penting dapat diklasifikasikan sebagai Positive Accounting Theory (PAT). PAT merupakan suatu teori yang dipegang didasarkan pada asumsi bahwa setiap pihak bertindak dalam kepentingan diri mereka sendiri dari informasi asimetris antara dua pihak. Apabila agen yang memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan daripada prinsipal, jika kepentingan keduanya tidak sama dapat menimbulkan konflik kepentingan (Hille, 2011).

Tujuan dari Positive Accounting Theory (Javu) yaitu:

- a. Menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, bukan memberi panduan.
- Memastikan tidak ada tujuan yang lebih superior dibanding dengan tujuan-tujuan perusahaan lainnya.
- c. Menilai praktik akuntansi yang ada dengan cara yang sistematis.
- d. Menggambarkan model hubungan antara akuntansi, perusahaan, dan pasar, serta menganalisis persoalan-persoalan dalam kerangka kerja ekonomi.

Dalam pelaksanaan *Positive Accounting Theory* yang dilakukan oleh perusahaan besar lebih bersifat konservatif daripada perusahaan lainnya dalam hal menghindari biaya politik. Konservatisme sendiri merupakan prinsip kehati-hatian yang dipegang oleh manajer dalam mengatasi kondisi laporan keuangan perusahaan, yang dimana manajer berperan melakukan tindakan kehati-hatian dalam mengakui biaya dan pendapatan agar laba yang dihasilkan perusahaan sangat kecil untuk menghindari pajak. *Positive Accounting Theory* menjerlaskan bahwa prinsip konservatisme harus berdasarkan pada prinsip keagenan, dimana principal dan agent harus saling mendukung.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan landasan teori pembahasan mengenai implikasi konservatisme akuntansi terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam melalui prinsip asas kekeluargaan dan prinsip asas gotong-royong. Sesuai dengan asumsi dari teori keagenan dan teori akuntansi positif bahwa manajemen cenderung memilih prosedur akuntansi untuk mendapatkan tujuan tertentu. Daripada itu, prinsip dari akuntansi konservatif mendapatkan banyak kritik, tapi sampai dengan saat ini masih banyak digunakan. Sehingga peneliti menggunakan prinsip asas kekeluargaan dan asas gotong royong yang merupakan bagian dari asas koperasi. secara sederhana kerangka konseptual dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual